

# Komunikasi pemerintahan dalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai di kabupaten Bandung

Ilham Gemiharto<sup>1</sup>, Elfira Rosa Juningsih<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Padjadjaran,

<sup>2</sup>Badan Riset dan Inovasi Nasional

## ABSTRAK

**Salah** satu kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah untuk dapat mengatasi dampak ekonomi pandemi Covid -19 tahun 2020 adalah dengan Kebijakan Bantuan Sosial Tunai oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang berdampak sosial ekonomi dari pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek komunikasi pemerintahan dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial dengan lokasi penelitian di Kabupaten Bandung pada masa pandemi Covid 19 sepanjang tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, paradigma eksploratif, dalam perspektif studi kasus. Proses pengumpulan data yang dilakukan pada kondisi alamiah berupa observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan komunikasi pemerintahan dalam implementasi Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial belum berjalan dengan efisien sebagaimana yang diharapkan. Pendekatan komunikasi yang dilakukan masih menggunakan komunikasi krisis yang bertujuan mengelola citra dan reputasi. Proses komunikasi yang terjadi dalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) lebih berfungsi sebagai jaring pengaman sosial masyarakat yang tidak pernah menyelesaikan permasalahan secara tuntas, sehingga dampak positif dari kebijakan tersebut hanya dapat dirasakan dalam jangka pendek. Pemerintah daerah pun gagal membangun saluran komunikasi pemerintahan yang efektif melalui implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial, khususnya di Kabupaten Bandung.

**Kata-kata Kunci:** Bantuan Sosial Tunai; implementasi kebijakan; komunikasi krisis; komunikasi pemerintahan; pandemi Covid-19

## *The Government Communication of Cash Social Assistance Program Implementation in Bandung Regency*

## ABSTRACT

**One** of the implemented policy by the government to overcome the economic impact of the Covid-19 pandemic in 2020 is the Cash Social Assistance Policy by the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia for the poor and people who have a socio-economic impact from the Covid-19 pandemic. This study aims to analyze aspects of government communication in the Implementation of the Ministry of Social Cash Social Assistance Policy with the research location in Bandung Regency during the Covid 19 pandemic throughout 2020.. This research uses a qualitative approach, an exploratory paradigm, in a case study perspective. The data collection process was carried out under natural conditions in the form of observation, in-depth interviews and documentation studies. This study concludes that the government's communication approach in implementing the Ministry of Social Cash Social Assistance has not run as efficiently as expected, namely the right communication strategy to combat the pandemic. The communication approach used is still using crisis communication which aims to manage image and reputation. The communication process that occurs in the implementation of the Cash Social Assistance policy functions more as a social safety net for the community that has never completely resolved the problem, so that the positive impact of the policy can only be felt in the short term. The local government also failed to build an effective government communication channel through the implementation of the Ministry of Social's Cash Social Assistance policy, especially in Bandung Regency.

**Keywords:** Cash Social Assistance; Covid-19 pandemic; policy implementation; government communication; crisis communication.

---

**Korespondensi:** Dr. Ilham Gemiharto M.Si. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Jl. Raya Bandung Sumedang Km 21. Email: ilham@unpad.ac.id

**Submitted:** August 2021, **Accepted:** October 2021, **Published:** October 2021

ISSN: 2548-3242 (printed), ISSN: 2549-0079 (online). Website: <http://jurnal.unpad.ac.id/manajemen-komunikasi>

## PENDAHULUAN

Sejak awal 2020, dunia dikejutkan dengan pandemi *Coronavirus Disease-19* atau disingkat Covid-19 yang dengan cepatn menyebar ke seluruh penjuru dunia. Hingga 7 Oktober 2021 kasus positif Covid-19 jumlahnya di seluruh dunia telah mencapai 237.479.273 kasus dengan angka kematian mencapai 4.847.225 jiwa. Di Indonesia, hingga tanggal yang sama, kasus positif Covid-19 mencapai 4.224.487 kasus dengan, sementara angka kematian telah mencapai 142.494 jiwa atau urutan ke-14 tertinggi di dunia (Dihni, 2021).

Pandemi Covid-19 ini berdampak pada banyak sektor kehidupan, terutama berdampak pada krisis kesehatan, dan tentunya berdampak secara luas pada perekonomian global. Banyak pekerja pada sektor pendukung ekonomi terinfeksi Covid-19 dengan berbagai tingkat gejala. Terjadilah penurunan tingkat produktivitas pekerja dan di tingkat yang lebih luas, produktivitas perusahaan. Pembatasan aktivitas fisik (*physical distancing*) menyebabkan guncangan pada proses suplai, selain itu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mengendalikan penyebarluasan pandemi Covid-19 dengan cara membatasi proses distribusi dan aktivitas masyarakat. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadikan pusat ekonomi dan bisnis untuk

sementara waktu ditutup. PPKM akan terus diperpanjang selama Covid-19 masih ada dan diterapkan pemberlakuan level PPKM yang berbeda di masing-masing wilayah (Izzati, 2020).

Salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mencegah peningkatan angka kemiskinan adalah melalui Kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dikeluarkan oleh oleh Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia bagi masyarakat miskin dan terdampak dari adanya pandemi Covid-19. Melalui Keputusan Menteri Sosial (Kepmensos) Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Covid-19. Berdasarkan Kepmen tersebut, Bantuan Sosial Tunai diberikan berupa uang tunai kepada 9 (sembilan) juta keluarga miskin, tidak mampu, dan keluarga rentan yang terkena dampak dari adanya pandemi Covid-19 yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Adapun nilai bantuan yaitu sebesar Rp 600.000,-/bulan. Bantuan ini diberikan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut mulai April hingga Juni 2020.

Untuk menentukan kriteria penerima Bansos Tunai, maka Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah tercatat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI, selain itu juga berdasarkan pada tambahan usulan dari daerah-daerah. Terdapat

2 cara penyaluran Bansos Tunai yaitu pertama; Penyaluran yang dilakukan dengan perantara Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) kepada keluarga penerima manfaat (KPM) melalui rekening di bank tersebut. Cara kedua adalah melalui PT POS Indonesia. Terdapat 3 cara penyaluran Bansos kantor pos ini yaitu Salur BST (Bansos Tunai) di Kantor Pos, Salur BST di tingkat Komunitas, dan Salur Bansos Tunai langsung ke tempat tinggal.

Sesuai Kepmensos, Bantuan Sosial Tunai hanya diberikan kepada mereka yang terkena dampak Pandemi Covid-19 dan tidak terdaftar sebagai penerima program bantuan lainnya sehingga tidak terjadi penumpukan penerima bantuan. Terkait pihak mana yang berhak menerima, sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah (Kemenkopmk, 2020).

Permasalahan kedua adalah data yang digunakan bersumber pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diperoleh dari kelurahan/desa melalui RT/RW. Sangat sering terjadi RT/RW ataupun aparat desa tidak memberikan data terbaru warganya yang terkena dampak covid-19. Padahal data mengenai kondisi mereka yang terdampak efek pandemi ini sangat penting. Data-data itu misalnya mengenai apakah mereka kehilangan pekerjaan atau tidak bisa bekerja sehingga tidak ada penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup, atau ada yang kehilangan anggota

keluarga yang selama ini berperan sebagai tulang punggung. Meski banyak yang tidak tahu, sebenarnya masyarakat yang kondisinya sangat membutuhkan atau memprihatinkan tapi tidak terdaftar oleh RT/RW dapat secara langsung melapor ke kantor desa atau kelurahan untuk didata.

Permasalahan ketiga adalah warga pendatang seperti mereka yang tinggal di kontrakan atau kos-kosan. Golongan ini juga sangat sering tidak diperhatikan atau diabaikan oleh RT/RW dengan alasan KTP dan KK bukan asli wilayah tersebut. Warga pendatang atau penduduk tidak tetap, yang tinggal di rumah kontrakan atau kos-an yang terkena dampak Covid-19 juga dapat mendaftarkan diri mereka untuk menerima bantuan sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan setempat dengan menunjukkan surat pengantar dari RT/RW. Pendaftaran dapat dilakukan langsung oleh warga ke kantor desa atau kelurahan. Keputusan mengenai diterima atau tidaknya menunggu dilakukannya verifikasi dan validasi oleh petugas dari Dinas Sosial Kota atau Kabupaten. Saat proses validasi ini masyarakat biasanya akan diminta untuk menunjukkan KTP dan KK asli.

Permasalahan penerima Bantuan Sosial Tunai yang paling sering ditemui adalah adanya masyarakat yang kurang mampu dan

butuh dibantu tetapi tidak terdata sedangkan masyarakat yang dianggap mampu malah mendapatkan bantuan. Hal ini seringkali terjadi ketika menyalurkan bantuan. Kehidupan sosial dan perkonomian masyarakat sifatnya sangat dinamis. Seseorang yang awalnya masuk kategori miskin, dalam beberapa bulan secara ekonomi menjadi lebih baik. Sebaliknya ada juga warga yang dulunya mampu tapi kemudian jatuh miskin.

Dari pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk meneliti mengenai berbagai permasalahan terkait aspek komunikasi pemerintahan dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Kementerian Sosial di wilayah Kabupaten Bandung. Dalam penelitian ini peneliti membatasi penelitian hanya membahas mengenai Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai yang berada di bawah Kementerian Sosial dengan lokasi penelitian di Kabupaten Bandung pada masa pandemi Covid 19 sepanjang tahun 2020.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, paradigma eksploratif, dalam perspektif studi kasus. Penelitian kualitatif, bersifat lentur dan terbuka dengan menekankan analisis induktif. (Creswell, 2016). Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif karena penelitian ini merupakan suatu

cara untuk meneliti status kelompok, manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Bajari, 2017).

Dalam penelitian ini akan diteliti aspek komunikasi pemerintahan dalam Implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial, apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalkan faktor penghambat. Sesuai dengan metode dan pendekatan penelitian yang digunakan, maka proses pengumpulan data yang dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah) mengacu pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi (Denzin & Guba, 2001).

Adapun informan dalam penelitian ini adalah penyusun kebijakan Bantuan Sosial Tunai, petugas pelaksana sebagai penanggungjawab implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial di Kabupaten Bandung, dan Masyarakat sebagai penerima manfaat implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial di Kabupaten Bandung. Informan berasal dari 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Soreang. Dari masing-masing kecamatan akan diambil masing-masing 6 (enam) orang informan, yang terdiri dari 3 (tiga) orang aparat pemerintahan

tingkat kecamatan, kelurahan, Ketua RW, Ketua RT serta 2 (dua) orang penerima manfaat kebijakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak hari ke-100 penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, pemerintah Indonesia telah merealisasikan Bantuan Sosial untuk menangani dampak Covid-19. Program Bantuan Sosial Pandemi Covid-19 masuk kategori program non-reguler yang terdiri dari 4 (empat) program yang dapat diakses masyarakat, yang terdiri dari Bantuan Sosial Tunai dari Kementerian Sosial, Bantuan Langsung Tunai dari Kementerian Desa, dan Bantuan Sembako dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Bantuan Sosial Tunai menggunakan APBN melalui Kemensos. Pada 2020, Bantuan Sosial Tunai hanya menjangkau wilayah di luar Jabodetabek, namun sejak awal 2021 Bantuan Sosial Tunai juga diterima oleh warga di Jabodetabek. Dasar hukum Bantuan Sosial Tunai adalah Keputusan Menteri Sosial No. 54 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak Covid-19 dan Keputusan Menteri Sosial No 86 Tahun 2020 tentang Perubahan Kepmensos No 54 Tahun 2020 Tentang Bansos. Syarat untuk mendapatkan BST adalah dengan cara mendaftarkan diri melalui pemerintah daerah yang berwenang

dalam pendataan calon peserta dan akan dilaporkan kepada Kementerian Sosial. Bentuk bantuan berupa uang tunai sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per KK dengan durasi bantuan selama 3 (tiga) bulan. Cara penyaluran bantuan bisa melalui transfer bank, melalui bank pemerintah/swasta seperti BRI, BNI, BTN, dan Mandiri; atau langsung dikirim ke alamat penerima melalui PT. Pos Indonesia, bagi yang tidak memiliki rekening di bank.

Salah satu alasan pemerintah menggunakan uang tunai dalam penyaluran bantuan sosial menurut Chen et.al., karena pada kondisi pandemi Covid-19 saat ini masyarakat merasa lebih nyaman memegang uang tunai daripada menyimpannya di Bank. Penarikan uang tunai selama masa pandemi terus meningkat seiring dengan kebutuhan uang tunai pada saat diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (Chen, 2020).

Proses implementasi dimulai dengan Tahap Persiapan yang merupakan tahap awal kegiatan setelah Kementerian Sosial menetapkan pagu program, wilayah tujuan dan mekanisme pelaksanaan, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kegiatan ini meliputi koordinasi pelaksanaan, penyiapan data dan penyiapan dana bantuan. Koordinasi di tingkat Pemerintah Pusat dilakukan antara Kementerian Sosial sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait

melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pusat dan dilaporkan/ dikonsultasikan kepada Tim Pengendali. Koordinasi dengan K/L dilakukan untuk memperoleh masukan dan arahan terkait kebijakan pelaksanaan program. Selain itu, koordinasi dilakukan untuk memastikan dasar hukum, mekanisme dan tahapan pelaksanaan program, serta berbagai prosedur administrasi lainnya.

Koordinasi pada tingkat Pemerintah Pusat dengan OPD dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur pendukung terkait pelaksanaan program, seperti ketersediaan dana dan sumber daya manusia, pelaksanaan edukasi dan sosialisasi, dan menentukan jadwal waktu penyaluran bantuan sosial. Pemerintah Provinsi melalui forum Tim Koordinasi Bansos Provinsi melakukan koordinasi secara berjenjang dengan Tim Koordinasi Bansos Kabupaten/Kota terkait seluruh tahap pengelolaan dan pelaksanaan Bansos di Kabupaten/Kota, mulai dari dukungan pendanaan, penentuan pagu anggaran dan data keluarga penerima manfaat, sosialisasi, penanganan pengaduan, pemantauan, dan dukungan lain yang diperlukan (Dadu & Sodik, 2021).

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui forum Tim Koordinasi Bansos Kabupaten/Kota melakukan koordinasi secara berjenjang dengan kecamatan dan desa/kelurahan untuk seluruh tahap pelaksanaan program, mulai dari

persiapan pendanaan, verifikasi dan validasi data calon penerima Bansos, proses registrasi/ distribusi, pengecekan kesiapan dana bansos, edukasi dan sosialisasi, pemantauan, hingga penanganan pengaduan. Pemerintah Kabupaten/ Kota melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kecamatan untuk menyusun jadwal registrasi dan validasi penerima Bansos di masing-masing desa/kelurahan serta memastikan keterlibatan perangkat desa/aparatur kelurahan dalam proses tersebut.

Pelaksanaan penyaluran Bansos di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Bansos Kabupaten/ Kota. Pelaksanaan di tingkat Kecamatan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Bansos Kecamatan. Pelaksanaan di tingkat desa/ kelurahan didukung oleh perangkat desa/ aparaturnya setempat.

Penyiapan data keluarga penerima Bantuan Sosial dilaksanakan berdasarkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang telah terbaru sehingga terhindar dari kemungkinan salah sasaran. Jumlah data calon penerima Bansos di tingkat Kelurahan idealnya sama dengan pagu program Bansos yang ditetapkan untuk setiap kabupaten/ kota. Jika jumlah data calon penerima Bansos kurang dari pagu, maka daerah diminta untuk mengusulkan calon penerima tambahan untuk memenuhi pagu. Data usulan tersebut harus

bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Jika jumlah data calon penerima lebih besar dari pagu program, maka Kementerian Sosial akan melakukan penyesuaian jumlah calon penerima terhadap pagu yang telah ditetapkan. Jika pemerintah Kabupaten/Kota tidak melakukan verifikasi dan validasi data, maka data penerima yang akan digunakan adalah data yang tersedia di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial.

Tahap pelaksanaan distribusi bantuan sosial, dipimpin oleh Tim Koordinasi Bansos Kabupaten/Kota, aparat pemerintah Kecamatan, dan perangkat desa/aparat kelurahan sebagai pelaksana teknis. Pihak yang harus hadir dari penerima manfaat pada saat proses distribusi Bansos adalah kepala keluarga atau yang mewakili dan namanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan membawa KK dan KTP Asli dan 2 (dua) lembar fotokopi KTP dan KK. Apabila Kepala Keluarga tidak hadir pada saat distribusi Bansos, maka perangkat desa/aparat kelurahan secara aktif mengecek keberadaan yang bersangkutan sesuai alamat tertera.

Petugas distribusi Bansos wajib memeriksa keabsahan dokumen identitas dari penerima Bansos. Apabila petugas distribusi menemukan ketidakcocokan data penerima maka petugas dapat menunda atau membatalkan distribusi

Bansos kepada keluarga penerima. Apabila setelah dilakukan verifikasi ternyata benar bahwa yang bersangkutan adalah salah satu penerima manfaat, maka aparat Desa/Kelurahan atau Kecamatan dapat menerbitkan Surat Keterangan (Suket) atau Surat Keterangan Domisili bagi yang bersangkutan. Petugas distribusi Bansos dapat menolak untuk mendistribusikan Bansos kepada penerima manfaat apabila penerima manfaat tidak dapat menunjukkan identitas kependudukan yang sah sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, atau nama yang bersangkutan tidak terdaftar lagi sebagai penerima Bansos setelah melalui proses verifikasi.

Setelah proses distribusi Bansos berakhir, maka petugas distribusi di tingkat Desa/Kelurahan menyampaikan laporan hasil distribusi kepada Tim Koordinasi Bansos Kabupaten/Kota mengenai daftar nama dan jumlah penerima manfaat yang telah mendapatkan Bansos beserta dokumen kelengkapannya dan daftar nama dan jumlah penerima bansos yang gagal didistribusikan beserta kelengkapan dan alasannya. Laporan rekonsiliasi data hasil distribusi Bansos dibuat menggunakan format baku yang ditentukan oleh Kementerian Sosial dilengkapi dengan kode wilayah yang digunakan oleh satuan kerja pengelola data di bawah Kementerian Sosial, dan ditandatangani/diketahui oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Laporan rekonsiliasi data hasil distribusi Bansos dikirim oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota kepada Kementerian Sosial, mencakup Daftar dan jumlah penerima manfaat yang telah mendapatkan Bansos dan kelengkapannya, serta Daftar dan jumlah penerima manfaat yang gagal menerima bansos disertai kelengkapan dan alasannya. Bansos yang tidak terdistribusikan dinonaktifkan dan disimpan oleh penyedia anggaran apakah pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Kelengkapan data penerima Bansos yang tidak terdistribusikan disimpan sampai satu tahun anggaran atau selesainya pemeriksaan oleh tim audit BPK.

Kegiatan pengawasan mengidentifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan program Bansos pada seluruh tahapan agar dapat diupayakan penyelesaiannya. Kegiatan pemantauan dilakukan secara rutin/ berkala atau sesuai dengan kebutuhan (tematik). Pemantauan rutin melalui rapat koordinasi, pemantauan media, dan pelaporan. Sedangkan pemantauan berkala berupa kegiatan uji petik (*spotcheck*) oleh tim lintas Kementerian Sosial pusat dan daerah. Kegiatan evaluasi dilakukan oleh pihak independen seperti perguruan tinggi, lembaga riset, Lembaga Swadaya Masyarakat atau lembaga independen lainnya.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan,

desa/kelurahan bahkan hingga ke tingkat keluarga penerima manfaat. Tim Koordinasi Bansos di daerah secara aktif melakukan pemantauan dan evaluasi di wilayah kerja masing-masing. Sistem Informasi Manajemen (SIM) berbasis aplikasi dapat digunakan untuk pemantauan penyaluran dan pemanfaatan dana bantuan sosial dari waktu ke waktu.

Pemantauan pelaksanaan program Sembako dapat menggunakan instrumen/formulir pemantauan yang tersedia di Kantor Dinas Sosial. Hasil pemantauan dan evaluasi dianalisis dan dilaporkan kepada Tim Koordinasi Bansos Pusat dan Tim Pengendali Bansos Tingkat Provinsi. Tim Koordinasi Bansos Pusat bersama dengan Tim Pengendali Bansos Daerah melakukan pemantauan secara berkala terhadap keseluruhan rangkaian proses yang terjadi, mulai dari proses persiapan, sosialisasi hingga distribusi dan penyaluran Bansos.

Apabila kemudian ditemukan terjadi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka dapat dikenakan sanksi administratif ataupun sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila pelanggaran dilakukan oleh tenaga distribusi dan penyaluran Bansos maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan dan surat keputusan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian diketahui bahwa kebijakan

bantuan tunai sosial ini dilakukan dengan tujuan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat pada masa pandemi Covid-19, meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi supaya tetap bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, dan menjaga stabilitas perekonomian masyarakat. Sasarannya adalah masyarakat miskin dan rentan terdampak pandemi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat pelaksana kebijakan Bantuan Sosial Tunai, tujuan kebijakan adalah menyelamatkan ekonomi nasional dengan menjaga daya beli masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan memenuhi kebutuhan pokok. Sementara sasarannya adalah masyarakat miskin dan rentan terdampak pandemi. Dasar hukum Kebijakan Bantuan Sosial Tunai adalah Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020. Untuk penganggaran menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2020, Untuk teknis pelaksanaan diatur melalui Kepmensos melalui Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 1/SK/HK,02.02/1/20mufida21, Perda, Pergub, Instruksi Sekda, dan SOP dari Dinsos Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan SOP, kebijakan Bantuan Sosial Tunai Kemensos menggunakan DTKS Tahun 2020 berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Alokasi Bantuan Sosial Tunai secara nasional adalah 10 juta penerima dengan besaran dana 300 ribu//

KK, dan penyaluran menggunakan jasa Pos Indonesia.

Sosialisasi kebijakan bantuan sosial tunai kepada para masyarakat sebelum Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial dilakukan melalui media massa langsung ke masyarakat serta melalui pemangku kepentingan yang dilakukan secara berjenjang mulai tingkat Kecamatan, kelurahan hingga RW dan RT. Tidak semua penerima bantuan mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pelaksana kebijakan karena waktu pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan pada hari kerja.

Manfaat langsung dari adanya program Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial RI yakni meningkatkan daya beli masyarakat dikarenakan adanya stimulus melalui Bantuan Sosial Tunai yang diberikan. Berdasarkan rilis BPS menunjukkan bahwa bantuan sosial Covid-19 masih dapat meredam laju pertumbuhan kemiskinan. Selain bantuan sosial dari pemerintah pusat, penduduk rentan di Jakarta juga mendapat bantuan sosial dari pemerintah provinsi DKI Jakarta. Sementara manfaat konkrit yang dirasakan oleh masyarakat adalah meningkatkan daya beli, membantu meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan pokok, seperti sembako, obat-obatan dan bayar utang ke warung.

Sebagian besar informan menyatakan bahwa implementasi kebijakan Bantuan Sosial

Tunai belum tepat sasaran, karena masih banyak warga mampu yang masuk dalam DTKS, sementara warga yang lebih membutuhkan tidak mendapatkan bantuan. Selain itu jumlah penerima bantuan semakin berkurang jumlahnya dan jumlah penerima tidak merata dari setiap RT atau RW.

Hasil ini sesuai dengan temuan Mufida dimana dalam pelaksanaan kebijakan Bantuan Sosial ditemukan adanya regulasi yang tidak harmonis sehingga menimbulkan permasalahan bagi masyarakat yang tengah mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini. Di satu sisi masyarakat harus mentaati kebijakan yang berlaku, namun di sisi lain aturan di lapangan tidak sinkron antara pemerintah pusat dengan daerah, sehingga informasi mengenai Bantuan Sosial yang diterima masyarakat melalui media massa tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, dimana lebih masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial (Mufida, 2020).

Sosialisasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai dilaksanakan melalui media massa kepada masyarakat secara berjenjang, meskipun pelaksanaan sosialisasi tidak merata. Seluruh kecamatan dan kelurahan melaksanakan Sosialisasi, namun kurang diminati Pengurus Lingkungan dan Warga. Menurut keterangan salah satu informan, sosialisasi dilakukan oleh masing-masing Kelurahan dengan melibatkan

RT dan RW di wilayahnya. Nanti para Ketua RT dan RW ini yang menyosialisasikan kepada warga mereka masing-masing. Beberapa informan yang merupakan warga penerima Bansos menyatakan bahwa mereka tidak menerima sosialisasi, sedangkan informan lainnya menyatakan bahwa mereka tidak menghadiri undangan untuk mengikuti sosialisasi di Balai Desa. Sementara warga yang mengikuti sosialisasi menyatakan bahwa sosialisasi hanya membahas hal-hal yang bersifat umum saja, tidak memberitahukan siapa saja warga yang mendapatkan Bansos atau waktu pelaksanaan penyerahan Bansos.

Kemiskinan yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 ini merupakan hal pokok yang harus mampu diatasi oleh pemerintah sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan. Peningkatan angka kemiskinan sebesar satu persen saja akan mengganggu stabilitas ekonomi suatu negara. Oleh karena itu pemerintah dituntut untuk merumuskan kebijakan yang tepat dalam mengatasi peningkatan angka kemiskinan akibat pandemi Covid-19 (Han et al., 2020).

Manfaat konkrit yang dirasakan oleh penerima menurut pelaksana kebijakan, diantaranya meningkatkan daya beli masyarakat dan meredam pertumbuhan kemiskinan akibat pandemi. Sementara informan penerima Bansos menyatakan manfaat dari Bansos diantaranya

adalah membantu meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan pokok, seperti sembako, bisa digunakan untuk berobat bagi keluarga yang sakit atau membayar utang ke warung tetangga.

Berbagai permasalahan telah muncul dan dilaporkan kepada pemerintah terkait pelaksanaan Bantuan Sosial Tunai. Beberapa kalangan masyarakat mengakui tak mendapatkan Bansos, padahal mereka terdaftar dan berhak untuk mendapatkan bantuan sosial. Selain itu, ditemukan adanya data penerima Bansos yang belum diperbarui sehingga perlu divalidasi ulang. Beberapa informan penelitian dalam wawancara dengan peneliti menyatakan bahwa Bantuan Sosial Tunai masih belum tepat sasaran, karena banyak diantara mereka yang mampu secara ekonomi, namun namanya masih tercantum dalam daftar penerima Bantuan Sosial Tunai. Sebaliknya warga miskin yang sangat membutuhkan bantuan karena terdampak pandemi malah tidak mendapatkan bantuan sama sekali. Lebih jauh peneliti menemukan adanya warga miskin yang hanya mendapatkan bantuan satu kali, sementara warga lainnya mendapatkan tiga kali bantuan. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri yang sulit dicari solusinya, karena warga yang telah terdaftar sebagai penerima merasa berhak dan sangat berharap untuk mendapatkan bantuan.

Khoiriyah dkk. juga menemukan bahwa

kebijakan bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Bojonegoro masih belum efektif karena belum tepat sasaran. Hal itu terjadi akibat data yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat kebijakan belum diperbarui, sehingga masih banyak penerima bantuan yang sudah meninggal atau pindah alamat masih terdaftar sebagai penerima bantuan sosial saat pandemi Covid-19 (Zakiyah et al., 2020).

Hasil sebaliknya ditemukan oleh Nurahmawati dan Hartini dalam penelitian mereka tentang efektivitas bantuan sosial di Kabupaten Bogor yang menyimpulkan bahwa 80% dana bantuan sosial sudah tepat sasaran, sementara 20% sisanya tidak tersalurkan karena penerima sudah pindah alamat atau meninggal dunia. Selain itu bantuan sosial berupa uang tunai lebih diharapkan oleh 60% penduduk daripada bantuan berupa sembako (Nurahmawati & Hartini, 2020).

Di sisi lain, Ombudsman Republik Indonesia telah menerima banyak pengaduan dari masyarakat terkait penyaluran Bansos yang salah sasaran. Lembaga Ombudsman menyebutkan adanya 1.004 laporan pengaduan yang masuk dalam satu bulan pertama sejak Bansos mulai disalurkan kepada masyarakat. Laporan mengenai penyaluran bantuan sosial mendominasi sebesar 81,3% dari keseluruhan laporan atau 817 pengaduan. Aduan masyarakat

terkait bansos paling banyak mengenai penyaluran bantuan tidak merata (25%) , diikuti prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan yang tidak jelas (21,2%).

Rahmansyah dkk. dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penyebab bantuan sosial tunai tidak tepat sasaran adalah permasalahan implementasi kebijakan yang melibatkan terlalu banyak kementerian dan lembaga, sehingga pada prakteknya di lapangan koordinasi di antara kementerian dan lembaga yang terlibat seolah tumpang tindih, karena pernyataan satu lembaga dengan lembaga lainnya tidak sinkron. Masyarakat pun akhirnya mengajukan protes karena pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Aparat pemerintahan di garis depan yaitu para Ketua RT dan Ketua RW menjadi sasaran protes masyarakat yang merasa berhak menerima bantuan (Rahmansyah et al., 2020).

Kaidah bencana/ kedaruratan adalah memastikan bantuan diterima semua warga, baik bagi yang berhak maupun tidak berhak. Hal ini untuk memastikan bahwa pemerintah menjamin perlindungan sosial seluruh warga, serta distribusi bantuan dapat dilakukan cepat tanpa syarat yang rumit. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian, sedikitnya terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi penyebab mengapa Bansos salah sasaran atau tidak terdistribusikan dengan baik.

Pertama, pengiriman aktual bansos terlambat antara 15-20 hari dari yang target waktu pemerintah dan target waktu/harapan warga. Kedua, bantuan dalam bentuk sembako menyebabkan kendala logistik yang memakan waktu. Padahal jika dalam bentuk tunai akan lebih mudah; Ketiga, adanya kendala dalam melakukan update data bansos (DTKS) yang bergantung kepada alur dan mekanisme birokrasi.

Dalam bantuan sosial salah sasaran sehingga diterima oleh masyarakat yang mampu secara ekonomi dan tidak begitu terdampak oleh pandemi Covid-19. Hal ini terjadi karena Tim Pelaksana Bansos di tingkat Kabupaten/Kota tidak melakukan pembaruan data secara benar sesuai kondisi di lapangan. Berdasarkan data hasil wawancara, data yang menjadi dasar penyusunan awal DTKS adalah data kependudukan tahun 2015, dimana data tersebut sudah banyak mengalami perubahan, seperti yang bersangkutan sudah meninggal, sudah pindah alamat, sudah berubah kondisi ekonominya, sudah bercerai dan lain-lain. Maka apabila penyaluran Bansos menggunakan data tersebut tentu saja akan terjadi bantuan salah sasaran. Untuk mengatasi hal tersebut maka masyarakat dapat membuat laporan tertulis supaya nama yang bersangkutan dihapus dari daftar penerima Bansos. Dalam beberapa kasus bansos yang salah sasaran akhirnya dikembalikan

kepada pengurus lingkungan oleh penerima karena merasa tidak berhak untuk menerimanya. Hal ini banyak terjadi pada awal-awal distribusi Bansos pada bulan April hingga Juni 2020. Hingga saat ini kasus bansos salah sasaran masih terjadi namun sudah berkurang hingga menyisakan di bawah 5% dari keseluruhan penerima.

Tahapan implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial. Apabila tidak diimplementasikan, maka tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan hanya sebatas konsep di atas kertas saja. Van Meter dan Van Horn (1975), merumuskan proses implementasi ini sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi ini berkaitan dengan proses politik dan administrasi, karena menyangkut tujuan diadakannya kebijakan tersebut (*policy goals*). Jika dilihat dari implementasi kebijakan, hal tersebut berkaitan dengan kekuasaan (*power*), kepentingan dan strategi para pelaku kebijakan, di samping karakteristik lembaga dan rezim serta ijin pelaksanaan dan respons terhadap kebijakan. Lebih luas lagi, bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku

badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran saja, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Pengaruh konteks implementasi kebijakan akan terlihat setelah kebijakan tersebut dilaksanakan, yang menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dan menentukan dalam proses perumusan atau pembuatan kebijakan selanjutnya. Berhasil atau tidak berhasilnya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaannya. Dapat dikatakan bahwa tahapan implementasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial. Apabila tidak diimplementasikan, maka tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan hanya sebatas konsep di atas kertas saja.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial menggunakan konsep dari Van Meter dan Van Horn yaitu terdapat enam faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan

dan kinerja implementasi, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi atau sikap pelaksana, dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Proses dan hasil penerapan kebijakan dapat diukur tingkat kesuksesannya dari ukuran dan tujuan kebijakan. Ukuran dan tujuan kebijakan tersebut harus bersifat realistis dengan sosial budaya yang ada di level pelaksana kebijakan. Jika ukuran dan sasaran kebijakan terlalu ideal dan mengawang-ngawang, maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (1975) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Dapat dikatakan bahwa kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para *implementor* terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang

krusial. *Implementors* mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975).

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, tujuan implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah untuk melakukan penyelamatan atas kondisi penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terdampak Corona Viruse Disease 2019 (Covid-19). Sasaran dalam pemberian bantuan sosial tunai dalam hal ini diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Sosial.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam wawancara dengan peneliti menyatakan bahwa tujuan kebijakan BST adalah menjaga daya beli masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan memenuhi kebutuhan pokok, sedangkan sasaran kebijakan adalah warga miskin yang terdampak pandemi Covid-19. Melalui kebijakan BST, Pemerintah Kabupaten Bandung berkepentingan untuk berusaha memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar atau memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, menjaga stabilitas perekonomian masyarakat dan memastikan bahwa BST disampaikan kepada warga miskin yang membutuhkan karena terdampak pandemi

Covid-19.

Sebagai pedoman dalam implementasi kebijakan BST, Kementerian Sosial telah mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang mengatur bagaimana penyaluran BST secara nasional. Untuk tingkat Kabupaten Bandung, sudah ada Perda, Kepgub dan Instruksi Sekda yang menjadi Dasar penyusunan SOP. SOP Kebijakan Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Tunai Kementerian Sosial RI diawali dengan sumber data dan persyaratan KPM Bantuan Sosial Tunai yang berasal dari DTKS, usulan dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan sumber data lain, sementara alokasi BST secara nasional yakni kepada 10 juta penerima dan besaran dana yang diterima oleh penerima yakni 300 ribu//KK. Sehubungan dengan penyaluran dilakukan oleh PT. Pos Indonesia.

Sebelum implementasi kebijakan BST, Kementerian Sosial melalui Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan melalui media massa langsung kepada masyarakat melalui pemangku kepentingan yang dilakukan secara berjenjang, mulai tingkat Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT. Pada prakteknya pelaksanaan sosialisasi tidak dilaksanakan secara merata. Memang semua kecamatan dan kelurahan melaksanakan sosialisasi, namun pesan yang disampaikan dalam sosialisasi tidak tersampaikan dengan

baik kepada masyarakat. Akibatnya pada saat pelaksanaan kegiatan penyaluran BST masih terjadi kesimpangsiuran prosedur dan informasi mengenai data penerima BST.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Van Mater dan Van Horn (1975) bahwa: *"New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program"* ("Studi kota baru menunjukkan bahwa terbatasnya pasokan insentif federal merupakan kontributor utama kegagalan program").

Van Mater dan Van Horn (1975) menegaskan bahwa sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah penting dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat

memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat sumber daya manusia yang berperan yaitu unsur aparatur antara lain adalah Kepala Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Kepala Sub Bagian Sosial, di bawah komando Kantor Gubernur yang diwakili oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang memberikan mandat pelaksanaan secara teknis kepada Dinas Sosial Kabupaten Bandung, dan melibatkan Satpel Sosial Kecamatan. Adapun kinerja aparat pemerintah sudah berusaha maksimal dan memberikan kinerja yang baik. Kinerja di tingkat pemerintah kota juga sudah cukup baik, namun di tingkat kecamatan, kelurahan, dan RT/RW masih harus diperbaiki.

Aparat Pemerintahan Kecamatan melalui Satpel Sosial memiliki peran penting dan sentral dalam semua tahapan kebijakan, berperan dalam pencapaian sasaran kebijakan, dan bertanggungjawab melakukan pengawasan kegiatan serta melaporkan hasil pelaksanaan secara berjenjang hingga Bupati, sedangkan Ketua RW memiliki peran dalam mengikuti sosialisasi, mengajukan usulan penerima Bantuan Sosial Tunai melalui aplikasi, mengikuti

Bimtek dan Sosialisasi, menyampaikan hasil Bimtek, dan menyampaikan pemberitahuan melalui Ketua RT. Ketua RT berperan menyampaikan pemberitahuan kepada warga dan mengetahui setiap proses penyaluran serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran. Dalam hal ini koordinasi terpusat dilakukan oleh Kemensos. Semua Lembaga melaksanakan koordinasi, semua aspek teknis kebijakan selalu dikoordinasikan, dan diawasi secara langsung. Koordinasi dilaksanakan sejak tahap persiapan hingga pelaporan. Adapun aparat pemerintah desa melaksanakan koordinasi mulai sejak kegiatan sosialisasi hingga pelaporan kegiatan kepada pihak Kecamatan termasuk dengan Ketua RW dan RT. Aparat desa dibantu oleh berbagai unsur masyarakat dalam pelaksanaannya.

Dalam tahapan Implementasi Kebijakan BST, Sumber Daya Manusia yang tersedia masih ditemukan permasalahan seperti, masih adanya aparatur yang belum memahami tugasnya. Terdapat aparatur di tingkat RT yang melakukan pemotongan dana BST dengan alasan adanya biaya transportasi dan untuk dibagi kepada warga yang tidak terdaftar BST, selain itu terdapat RT / RW yang tidak memperbaharui data warganya yang menghuni tempat kos atau kontrakan. Selain itu terdapat masalah data penerima bantuan yang tidak terintegrasi, dan masalah sistem penyaluran

bantuan sosial tersebut. Implikasi dari penelitian ini adalah dibutuhkan kerjasama, koordinasi dan harmonisasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga swasta agar tepat sasaran, efektif dan efisien serta didukung oleh sistem yang baik, terintegrasi, transparan dan akuntabilitas dalam penyaluran Bansos tersebut.

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Meter (1975) maka semua hal yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para pelaksana, yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan. Oleh karena itu, standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana berisi informasi. Selain itu juga berisi kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan. Semua informasi tersebut harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) serta berasal dari berbagai sumber informasi (Van Meter & Van Horn, 1975).

Penerapan kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi dari atasan kepada para pelaksana. Komunikasi harus dapat menyampaikan kebijakan secara akurat dan konsisten (accuracy and consistency) (Van Meter & Van Horn, 1975). Lebih jauh, hubungan yang ada bukan hanya koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik

koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka sangat dimungkinkan kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Pihak-pihak yang berkepentingan dalam kebijakan BST ini adalah pelaksana/pemangku kebijakan atau Pemerintah, Masyarakat terdampak dan para pemangku kepentingan. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan tentu berkepentingan untuk membantu meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Masyarakat miskin yang terdampak langsung secara ekonomi karena adanya pandemi juga memiliki kepentingan terhadap implementasi kebijakan BST, karena dengan adanya kebijakan ini beban hidup mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok menjadi lebih ringan. Selain pemerintah dan masyarakat penerima BST, pihak yang berkepentingan dengan kebijakan BST ini adalah para pemangku kepentingan (*stakeholder*), yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, media massa, kalangan akademis, dan kalangan swasta. Para pemangku kepentingan ini turut mengawasi implementasi kebijakan BST dan memastikan bahwa kebijakan ini tepat sasaran dan bebas dari tindakan penyelewengan dan korupsi.

Hubungan di antara organisasi pelaksana kebijakan telah diatur secara rinci dalam regulasi kebijakan. Setiap organisasi pelaksana

sudah memiliki tanggung jawab dan wewenang masing-masing yang jelas. Namun dalam pelaksanaan di lapangan seringkali masih tumpang tindih. Seperti kegiatan sosialisasi kebijakan yang dilaksanakan secara berjenjang justru tidak dilaksanakan secara merata di semua kelurahan, bahkan kalaupun dilaksanakan, kegiatan sosialisasi kurang diminati pengurus lingkungan seperti Ketua RW dan Ketua RT, sehingga warga tidak menerima informasi dengan baik. Hal ini tentu saja berakibat terjadinya kesimpangsiuran informasi di antara warga mengenai daftar penerima BST.

Permasalahan tersebut terkadang menimbulkan konflik di antara masyarakat dengan pengurus lingkungan seperti Ketua RT dan Ketua RW. Masyarakat yang merasa berhak menerima BST namun namanya tidak tercantum dalam daftar, mengajukan komplain dan protes ke kelurahan didampingi oleh Ketua RT atau Ketua RW. Dalam prakteknya di lapangan hal-hal seperti ini nampaknya kurang diantisipasi oleh petugas pelaksana BST di kelurahan sehingga tidak ada solusi apa pun atas permasalahan ini.

Pihak-pihak yang berkepentingan dalam kebijakan BST ini adalah pemangku kebijakan atau Pemerintah, masyarakat terdampak dan para pemangku kepentingan lainnya. Dalam hubungan antar organisasi antara Pemangku kepentingan dan warga tidak ada konflik yang

berarti, Jika timbul konflik maka diselesaikan secara musyawarah.

Mulyana (2017), dosen Program Studi Manajemen Komunikasi Universitas Padjadjaran menyatakan bahwa komunikasi mempunyai dua fungsi umum. Fungsi pertama adalah untuk kelangsungan hidup diri. Kedua, untuk kelangsungan hidup masyarakat, atau tepatnya untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat. Tidak dapat dimungkiri bahwa pendekatan komunikasi merupakan jalan penting dalam peradaban manusia. Komunikasi dibutuhkan untuk mengatasi persoalan sosial yang melingkupi kehidupan baik antarindividu, kelompok, maupun kelembagaan.

Komunikasi pemerintahan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh institusi dan lembaga pemerintahan, yang dirancang untuk menyampaikan keterangan dengan tujuan utama menjelaskan keputusan dan tindakan pemerintah, menegakkan legitimasi, mengkondisikan value atau nilai-nilai, serta memperkuat sanksi sosial (Mulyana, 2017). Komunikasi pemerintahan merupakan jenis komunikasi yang partisipatif, yang bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat guna membangkitkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial, secara SOP, kebijakan BST menggunakan DTKS dan usulan Pemerintah Provinsi dan

Kab/Kota sebagai dasar dalam penyusunan daftar penerima manfaat. Alokasi BST secara nasional adalah 10 juta penerima dengan besaran dana 300 ribu rupiah/KK, dan penyaluran menggunakan jasa Pos Indonesia. Untuk tingkat Provinsi Jawa Barat, Perda, Kepgub dan Instruksi Sekda menjadi Dasar penyusunan SOP dalam pelaksanaan kebijakan BST. Jumlah bantuan yang diterima setiap KK adalah sebesar 300 ribu rupiah yang diberikan sebanyak dua kali, sehingga setiap KK menerima total BST masing-masing sebanyak 600 ribu rupiah. Untuk BST Tahap 5 dan 6 tidak lagi diambil di Kantor Pos sehingga menimbulkan kerumunan dan antrian panjang yang berpotensi meningkatkan penyebaran pandemi Covid-19, namun ditransfer ke masing-masing rekening penerima sehingga penerima dapat mengambil dana BST kapan saja sesuai kebutuhan. Dengan cara seperti ini dapat menghindarkan terjadinya kerumunan saat penyaluran BST.

Pemahaman masyarakat dan aparat mengenai maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah suatu hal yang sangat penting. Ini karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal atau frustated ketika para pelaksana (officials), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Juga apabila arah disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah

disposisi para pelaksana (implementors) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang krusial. Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975).

Sebaliknya, penerimaan masyarakat yang menyebar secara merata dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975). Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (implementors) dapat mempengaruhi kinerja (performance) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

Hal ini sesuai dengan temuan Fadilah, Siregar dan Harahap, yang menemukan kurangnya ketegasan sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan bantuan sosial menyebabkan timbulnya ketidakadilan bagi masyarakat yang berhak dan layak menerima, namun tidak masuk dalam DTKS. Semestinya kebijakan bantuan sosial yang bersumber dari keuangan negara harus mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi karena terdampak pandemi

Covid-19 (Fadilah et al., 2021).

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan BST tentunya diperlukan strategi kebijakan yang tepat. Adapun strategi yang ditempuh pemerintah dalam implementasi kebijakan BST ini, diantaranya bahwa seluruh bantuan diberikan dalam secara tunai atau transfer, dan tidak lagi berupa sembako yang sangat rentan dikorupsi.

Strategi selanjutnya BST hanya diberikan kepada masyarakat miskin yang namanya tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah diperbarui sesuai masukan yang disampaikan oleh para Ketua RW dan Ketua RT melalui Satuan Kerja di tingkat Kecamatan. Meskipun demikian tidak semua nama yang diajukan disetujui untuk menerima BST karena ketersediaan anggaran yang terbatas. Hal ini kemudian memicu komplain dan protes dari warga yang merasa sudah diusulkan sebagai penerima namun ternyata tidak mendapatkan BST.

Strategi yang ketiga, pelaksana kebijakan bersinergi dengan pemangku kepentingan, yang terdiri dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi dan media massa untuk berperanserta dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan BST. Apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan dapat segera melaporkan kepada aparat pemerintah yang berwenang untuk segera diambil tindakan. Dengan ketiga

strategi di atas, maka diharapkan permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan BST dapat diminimalisir.

Pendekatan komunikasi pemerintahan dalam implementasi Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial belum berjalan dengan efisien sebagaimana yang diharapkan, yakni strategi komunikasi yang tepat untuk memerangi pandemi sekaligus untuk meminimalisasi infodemi. Pendekatan komunikasi pemerintahan yang dilakukan masih menggunakan komunikasi krisis (*crisis communication*) yang bertujuan mengelola citra dan reputasi. Sudah saatnya pemerintah menggunakan pendekatan komunikasi risiko (*risk communication*) yang secara prinsip berbeda dengan komunikasi krisis. Komunikasi risiko bertujuan membentuk perilaku dan lebih kompleks dibandingkan dengan komunikasi krisis, merupakan pendekatan yang lebih sesuai untuk membangun *engagement* publik. Dalam komunikasi risiko, pesan harus bersifat persuasif, bukan lagi berupa pesan informatif sebagaimana pada komunikasi krisis. Dengan demikian pesan bukan hanya pengetahuan atau pada tujuan membangun *awareness*, tetapi pada pesan persuasi yang berusaha memenangkan hati dan meredakan emosi. Pesan pada pendekatan komunikasi risiko menekankan dua hal, yakni pada pemahaman teknis tentang bahaya atau risiko sekaligus

tetap mementingkan *cultural believes*. Itulah sebabnya pendekatan komunikasi risiko sangat mementingkan khalayak sasaran. Penting untuk mengemas pesan yang menyentuh emosi dan memotivasi orang untuk berubah sekaligus dengan memperhatikan segmentasi khalayak.

Proses komunikasi pemerintahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) lebih berfungsi sebagai jaring pengaman sosial masyarakat yang tidak pernah menyelesaikan permasalahan secara tuntas, sehingga dampak positif dari kebijakan tersebut hanya dapat dirasakan dalam jangka pendek. Pemerintah daerah pun gagal membangun saluran komunikasi pemerintahan yang efektif melalui implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial, khususnya di Kabupaten Bandung. Masih adanya bantuan sosial yang salah sasaran semakin menjauhkan tujuan dan sasaran implementasi kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat.

## SIMPULAN

Proses komunikasi pemerintahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai (BST) lebih berfungsi sebagai jaring pengaman sosial masyarakat yang tidak pernah menyelesaikan permasalahan secara tuntas, sehingga dampak positif dari kebijakan tersebut hanya dapat dirasakan dalam jangka pendek. Pemerintah daerah pun gagal membangun

saluran komunikasi pemerintahan yang efektif melalui implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial, khususnya di Kabupaten Bandung. Masih adanya bantuan sosial yang salah sasaran semakin menjauhkan tujuan dan sasaran implementasi kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Saran bagi Pemerintah adalah sudah saatnya pemerintah menggunakan pendekatan komunikasi risiko (*risk communication*) yang secara prinsip berbeda dengan komunikasi krisis. Komunikasi risiko bertujuan membentuk perilaku dan lebih kompleks dibandingkan dengan komunikasi krisis, merupakan pendekatan yang lebih sesuai untuk membangun *engagement* publik. Dalam komunikasi risiko, pesan harus bersifat persuasif, bukan lagi berupa pesan informatif sebagaimana pada komunikasi krisis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). *Dasar-dasar kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bajari, A. (2017). *Metode penelitian komunikasi – prosedur, trend, dan etika*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Chen, H., E. (2020). Cash and Covid-19: The impact of the pandemic on the demand for and use of cash. *EconStor*, 6.
- Creswell, J. (2016). *Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dadu, F. D., & Sodik, M. A. (2021). Penyaluran bantuan dana jaminan sosial bagi

- masyarakat yang terdampak Covid-19. *Open Science*, 1, 1–7.
- Denzin, N. K., & Guba, E. (2001). *Teori dan paradigma penelitian sosial: pemikiran dan penerapannya*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Dihni, V. A. (2021). *Total kematian Covid-19 Indonesia peringkat ke-7 di dunia*. katadata. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/08/total-kematian-covid-19-indonesia-peringkat-ke-7-di-dunia>
- Fadilah, R., Siregar, F. A., & Harahap, I. (2021). Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai. *Jurnal El-Thawalib*, 2(3).
- Han, J., Meyer, B. D., & Sullivan, J. X. (2020). Income and poverty in the Covid-19 pandemic. *National Bureau of Economic Research*, 1(1).
- Izzati, R. Al. (2020). *Estimasi dampak pandemi Covid-19 pada tingkat kemiskinan di Indonesia*.
- Kemenkopmk. (2020). *2021, Bansos Covid-19 dalam bentuk tunai*. Kemenkopmk. <https://www.kemenkopmk.go.id/2021-bansos-covid-19-dalam-bentuk-tunai>
- Mufida, A. (2020). Polemik pemberian bantuan sosial di tengah pandemik Covid-19. *Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1).
- Mulyana, D. (2017). *Ilmu komunikasi suatu pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurahmawati, F., & Hartini, S. (2020). Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai (BLT) terhadap warga terdampak Covid-19 di desa Cibadak. *Jurnal Program Mahasiswa Kreatif*, 4(2), 160–165.
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2(1).
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process. A Conceptual Framework. Administration and Society*. California: SAGE Publications, Incorporated.
- Zakiah, N., OKtavia, L., Khairiyah, F., & Ilman, M. A. (2020). Efektivitas pelaksanaan bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat terdampak Covid-19. *Spirit Publik*, 15(2).